

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)**

Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Dasar hukum tentang Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) ini diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Keputusan Menteri Keuangan No. 65/PMK.0412007 tentang Pengusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-2ZI BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Secara sederhana pengertian Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh importir atau eksportir dalam rangka memenuhi segala aturan yang ditetapkan untuk dapat mengimpor atau mengekspor barang agar dipenuhinya hak-hak keuangan negara, perlindungan industri dalam negeri, dan lain sebagainya.

Menurut Sumadji (2007:34) Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean atas nama milik barang . Pada umumnya Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) memiliki mitra kerja dengan *Trucking*. Dengan demikian, seluruh proses mengeluarkan barang (*Container*) dari

pelabuhan menuju gudang importir dapat dilakukan oleh jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Menurut Berata (2014:23) Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai jembatan yang menghubungkan antara importir dan Bea Cukai. Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) mengurus barang impor yang wajib membayar pajak bea masuk sehingga dikenakan jaminan bahwa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) telah bertanggung jawab untuk melunasi pajak bea masuk berdasarkan kuasa dari perusahaan atau perorangan selaku importir. Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) atau importir berperan untuk menghadapi petugas Bea Cukai ketika barang yang diimpor harus dilakukan pemeriksaan fisik. Hal ini karena ketika barang larangan pembatasan atau pelayanan jalur merah, barang akan diperiksa oleh petugas Bea Cukai . Oleh karena itu, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dapat diwakili pihak importir atau pemilik barang.

### **2.1.1 Kewajiban Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)**

Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat - menyurat yang bertalian dengan barang impor. Hal ini diperlukan untuk pelaksanaan audit dibidang kepabeanan setelah barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

Audit dibidang kepabeanan dilakukan dalam rangka mengamankan hak - hak negara sebagai konsekuensi diberlakukannya sistem *self assesment* dan pemeriksaan barang secara selektif. Kewajiban Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) tersebut diatas wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai apabila diminta untuk kepentingan pemeriksaan.

Apabila Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang bersangkutan tidak berada ditempat kewajiban tersebut beralih kepada yang mewakilinya. Buku, catatan, surat - menyurat yang berhubungan dengan kegiatan usaha impor ekspor harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga apabila dalam batas waktu tersebut diketahui terdapat pelanggaran terhadap Undang - undang Kepabeanan, buku, catatan, surat - menyurat yang diperlukan masih tersedia.

### **2.1.2 Prosedur Kepengurusan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan**

Importir atau eksportis bisa meminta pertolongan kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) apabila pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri. Adapun prosedur kepengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK):

1. Perusahaan pengurusan jasa kepabeanan akan melakukan registrasi lewat media elektronik kepada Direktorat Jenderal Bea serta Cukai dengan tujuan untuk mendapatkan nomor pokok Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
2. Kemudian persyaratan administrasi akan diperiksa oleh teknis kepabeanan.
3. Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan persetujuan setelah data registrasi diisi secara lengkap dan sesuai.
4. Perusahaan bisa menerima nomor pokok Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
5. Apabila perusahaan pengurusan jasa kepabeanan sudah menerima nomor pokok Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) maka harus

6. menyerahkan jaminan kepada Kepala KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai).

### **2.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan**

Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) mewakili kepentingan eksportir dan importir di kantor pabean. Adapun beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang sudah mendapatkan kekuasaan dari importir atau eksportir adalah sebagai berikut:

1. Membayar pungutan negara bukan pajak (PNBP), Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai serta pajak dalam rangka impor.
2. Membuat pemberitahuan pabean terkait:
  - a. Mengisi dokumen pemberitahuan pabean.
  - b. Memberitahukan nilai pabean.
  - c. Menginformasikan jumlah, kualitas dan jenis barang secara tepat.
  - d. Menginformasikan tarif barang impor maupun ekspor secara benar dan rinci.
  - e. Menghitung bea masuk, bea keluar, cukai serta pajak untuk proses impor.
  - f. Melengkapi dokumen-dokumen pelengkap pabean serta dokumen untuk persyaratan impor maupun ekspor.
3. Memonitor serta memantau arus dokumen di kantor pabean.
4. Menyerahkan barang impor maupun ekspor untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik oleh pejabat pabean serta memantau proses pemeriksaan apabila barang impor tersebut wajib diperiksa.
5. Mengurus pengeluaran dan/atau pemasukan barang dari kawasan pabean.

## **2.2 Kegiatan Impor Dalam Perusahaan**

### **2.2.1 Pengertian Impor**

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean (UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1).

Menurut susilo (2008:379) impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu Negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean Negara lain (dalam negeri). Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua Negara. Dalam hal ini biasa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar Negara tersebut, dimana satu pihak bertindak sebagai penjual (eksportir) dan satunya sebagai pembeli (importir).

Sedangkan menurut Tanjung (2011:379) transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya impor merupakan kegiatan pembelian produk dari penjual yang berada di luar negeri, yang dikarenakan adanya perbedaan mata uang dan peraturan perdagangan, serta risiko bisnis yang lebih besar maka diatur khusus ketentuan tata laksananya dalam Keputusan 16 Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002.

## **2.3 Tujuan Pengeluaran Barang Impor**

### **2.3.1 Impor Untuk Dipakai**

Impor untuk dipakai adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:

1. Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya
2. Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan
3. Diserahkan pemberitahuan pelengkap pabean dan jaminan

### **2.3.2 Impor Sementara**

Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar - benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. Untuk barang impor sementara yang diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Apabila barang impor sementara terlambat untuk diekspor kembali dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan apabila barang impor sementara tidak diekspor kembali dalam jangka waktu yang

diizinkan wajib membayar denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Barang yang dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara, antara lain :

1. Tidak akan habis dalam masa pengimporan.
2. Dalam masa pengimporan sementara tidak berubah bentuk secara hakiki kecuali karena habis dalam penggunaan.
3. Jelas identitasnya.
4. Ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut diekspor kembali.

Kemudian impor sementara dapat diberikan dalam 2 (dua) skema, impor sementara dengan pembebasan dan keringanan.

1. Impor Sementara Pembebasan

Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan bea masuk, barang impor sementara yang diimpor tidak dikomersilkan, yaitu:

- a) Barang untuk keperluan pameran
- b) Seminar/semacamnya
- c) Peragaan/demonstrasi
- d) Tenaga ahli, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
- e) Kemasan yang digunakan berulang - ulang untuk barang ekspor dan impor
- f) Barang untuk keperluan, contoh model atau cetakan industri
- g) Kendaraan/sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara, dan barang pribadi keperluan wisatawan
- h) Kendaraan yang dimasuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat reguler

- i) Peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, kebakaran dan gangguan keamanan
- j) Barang untuk diperbaiki, rekondisi, dan modifikasi
- k) Binatang hidup untuk keperluan pertunjukkan umum, pelatihan olahraga, perlombaan, dan penanggulangan gangguan keamanan
- l) Barang untuk keperluan angkutan laut dan udara dalam negeri

## 2. Impor Sementara Keringanan

Barang impor sementara yang dapat diberikan keringanan bea masuk adalah barang - barang yang memenuhi syarat impor sementara namun tidak tercantum dalam daftar barang impor sementara yang dibebaskan, yaitu:

- a) Mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur.
- b) Barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan.
- c) Baranag yang digunakan untuk melakukan pengetesan dan pengujian.

### 2.3.3 Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Menurut Mohamad Jafar (2015:1) Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Bentuk Tempat Penimbunan Sementara (TPS) umumnya berupa lapangan penimbunan petikemas dan gudang penimbunan untuk barang LCL (*Less Container Load*).

Beberapa Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dapat berupa tangki penyimpanan untuk barang cair dan gas. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) juga dapat berbentuk *silo* yaitu bangunan seperti cerobong yang berfungsi sebagai

gudang bahan baku. Makna pemuatan adalah dimuat ke sasaran pengangkut untuk diekspor, sedangkan pengeluaran berarti dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dalam rangka impor untuk dipakai atau untuk tujuan lainnya. Pengertian “sementara” pada Tempat Penimbunan Sementara (TPS) artinya barang impor/ekspor dibatasi penimbunannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan.

#### **2.3.4 Tempat Penimbunan Pabean (TPP)**

Menurut Mohamad Jafar (2015:1) Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean yang berada dibawah pengelolaan aparta pabean dan digunakan untuk menyimpan barang – barang dalam pengawasan khusus bea dan cukai. Barang – barang dalam pengawsan khusus tersebut meliputi barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

#### **2.3.5 Tempat Penimbunan Berikat (TPB)**

Menurut Mohamad Jafar (2015:1) Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Terdapat 6 (enam) jenis Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yaitu Gudang Berikat (GB), Kawasan Berikat (KB), Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB), Toko Beras Bea (TBB), Tempat Lelang Berikat (TLB), dan Kawasan Daur Ulang Berikat (KDUB). Makna dari pengguhan disini berarti kewajiban pembayaran bea masuk atas barang impor ditangguhkan sampai dipastikan

penyelesaian barang impor bersangkutan. Dalam hal barang impor baik diolah telah diekspor maka tidak ada lagi kewajiban membayar bea masuk. Dalam hal barang diimpor untuk dipakai maka wajib membayar bea masuk yang terutang. Dalam hal barang dipindah ke tempat penimbunan berikat lainnya maka barang impor tetap mendapatkan penangguhan bea masuk.

### **2.3.6 Barang Diangkut Terus dan Diangkut Lanjut**

Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 Barang untuk diangkut terus adalah barang impor atau ekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean bea dan cukai tanpa dilakukan pembongkaran lebih dahulu.

Sedangkan untuk barang diangkut lanjut adalah barang impor atau ekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean bea dan cukai dengan dilakukan pembongkaran lebih dahulu.

### **2.3.7 Diekspor Kembali**

Menurut Undang - undang No. 17 Tahun 2016 Diekspor Kembali adalah pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang diperlukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) ke luar Daerah Pabean.

Ekspor Kembali dapat dilakukan dalam hal barang impor tersebut:

1. Tidak sesuai dengan yang dipesan
2. Salah kirim
3. Rusak, dan/atau
4. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan bahwa barang tersebut terkena larangan impor.

## 2.4 Pengertian Administrasi

Mariati Rahman (2017:6) dalam bukunya **Ilmu Administrasi** mengemukakan bahwa administrasi berdasarkan etimologis (asal kata) bersumber dari bahasa Latin: *Ad* = Intensif dan *Ministrate*= melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan.

Istilah, pengertian, dan hakikat administrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Eropa Barat melalui penjajahan Belanda yang diperoleh dari bangsa Romawi. Istilah-istilah administrasi yang terdapat di zaman Romawi antara lain :

- *Administer* diartikan sebagai pembantu, abdi, kekitangan, penganut.
- *Adminitratio* diartikan sebagai pemberian bantuan, pemeliharaan, perlakuan, pelaksanaan, pimpinan, pemerintahan, pengelolaan.
- *Administro* diartikan sebagai membantu, mengabdikan, memelihara, menguruskan, memimpin, mengemudikan, mengatur.
- *Administrator* diartikan sebagai pengurus, pengelola, pemimpin.

The Liang Gie (2007: 8) dalam buku **Ilmu Administrasi** mengemukakan bahwa “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu”.

Siagian (2017: 11) dalam buku **Ilmu Administrasi** mendefinisikan bahwa administrasi sebagai proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

### 2.4.1 Ruang Lingkup Administrasi

Menurut The Liang Gie (2017 : 3) dalam buku Administrasi Bisnis ruang lingkup tugas administrasi pada kantor dapat dikatakan tugas pelayan di sekitar keterangan-keterangan yang berwujud yaitu :

1. Menghimpun

Merupakan kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-mana sehingga siap untuk dipergunakan apabila diperlukan.

2. Mencatat

Merupakan kegiatan mencatat dan menulis berbagai macam keterangan atau hal yang diperlukan sehingga dapat dibaca, dikirim, disimpan.

3. Mengelola

Merupakan berbagai macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang berguna.

4. Mengirim

Merupakan kegiatan menyimpan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak lain.

5. Menyimpan

Merupakan kegiatan menaruh berbagai cara dan alat ditempat tertentu yang aman.

## **2.4.2 Peran dan Fungsi Manajemen Administrasi**

Pada hakikatnya manajemen administrasi sangat berperan penting dalam suatu organisasi, baik bersifat sempit ataupun luas. Pemahaman yang tepat tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan membenarkan pendapat tersebut. Peranan utama sistem administrasi adalah untuk membantu memudahkan pelaksanaan tugas pekerjaan pokok lainnya. Pada dasarnya sistem administrasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan, karena dapat membantu perusahaan dalam memberikan data/informasi yang diperlukan oleh pimpinan perusahaan dan memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya (Rani, 2016).

## **2.4.3 Tujuan Manajemen Administrasi**

Menurut (Rani, 2016) secara umum administrasi disusun dan dibuat untuk mewujudkan berbagai tujuan. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk menciptakan arah pekerjaan tertata sesuai dengan visi dan misi manajemen perusahaan.
2. Untuk membangun pengawasan dan bisa menghindari dari kesalahan yang mungkin timbul selama pekerjaan dilakukan.
3. Menumbuhkan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) kepada kinerja perusahaan baik secara jangka pendek dan jangka panjang.

Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan perusahaan tersebut, seperti supplier, distributor dan lain - lain. Kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan jaminan yang mampu memberi kepercayaan diri

kita kepada pihak manajemen perusahaan untuk membangun kinerja yang tinggi.

## **2.5 Pengertian Kepabeanan**

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus dari kepabeanan adalah pengawasan atas barang dan pemungutan bea – bea atas barang. Pada tataran praktis kegiatan pengawasan dan pemungutan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu salah satu unit kerja di bawah Kementerian

Keuangan. Selain melakukan pengawasan atas barang impor dan barang ekspor, pejabat bea cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang tertentu dapat dipertanggung jawabkan Mohamad Jafar (2015:1).

Sugianto, S.H., M.M. (2008) Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yangn berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Undang - undang No. 17 Tahun 2006 jo. Undang - undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Satu Naskah - pasal 1).

## 2.6 Daerah Pabean

Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen yang terdapat kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu disini seperti adanya eksplorasi pertambangan dimana diperlukan barang – barang untuk kegiatan pengeboran yang sebagian atau seluruhnya berasal dari luar daerah pabean.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut diluar tertorial Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar paling jauh 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Sedangkan Landas Kontinen adalah wilayah laut diluar laut eritorial meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar kontinen paling jauh 350 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Menurut Lukman Hakim Nasution & Tony Marsyahrul (2007) Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia dimana didalamnya berlaku peraturan perundang – undangan kepabeanan. Dalam risalah penjelasan undang – undang No. 10 tahun 1995 tentang bea masuk dijelaskan bahwa daerah pabean meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen.

## 2.7 Kawasan Pabean

Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kawasan pabean adalah kawasan khusus (*restricted area*) dimana hanya instansi terkait yang boleh berada dalam kawasan ini yaitu Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina atau boleh dikenal dalam dunia internasional dengan sebutan *Customs, Immigration, dan Quarantine* (CIQ). Bea dan Cukai berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang dibongkar dan dimuat, Imigrasi berkaitan dengan pengawasan orang (manusianya), sedangkan Karantina berhubungan dengan pengawasan kesehatan dan keamanan barang - barang tertentu.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas – batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. (Drs. Hamdani: 2015).

## 2.8 Pengertian *Certificate of Origin (COO) / Surat Keterangan Asal (SKA)*

Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 *Certificate of Origin (COO) / Surat Keterangan Asal (SKA)* adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.

Jenis - Jenis *Certificate of Origin (COO) / Surat Keterangan Asal (SKA)*:

1. **Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi** yaitu jenis *Certificate of Origin (COO) / Surat Keterangan Asal (SKA)* sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk

yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan. Yang termasuk Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi antara lain:

a) Form “A” Generalized System of Preferences

Negara tujuan : Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Amerika Serikat, Rusia, Belarus, Turki

b) Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik Fabrics of Cotton

Negara tujuan : Jepang

c) Form “D” ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme (CEPT)

Negara tujuan : Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

d) Certificate in Regard to Certain Handicraft Products

Negara tujuan : Uni Eropa

e) Certificate Relating to Silk or Cotton Handlooms Products

Negara tujuan : Uni Eropa

f) Industrial Craft Certification (ICC)

Negara tujuan : Australia

g) Global System of Trade Preference Certificate of Origin

Negara tujuan : Algeria, Argentina, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brazil, Cameroon, Chile, Colombia, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Equador, Egypt, Ghana, Guinea, Guyana, India, Iran, Iraq, Libya, Malaysia, Mexico, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Pakistan, Paru, Philipines, Rep. Of Korea, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Trinidad & Tobago, Tunisia, Tanzania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe.

## h) Certificate of Handicraft Goods

Negara tujuan : Kanada

## i) Certificate of Authenticity Tobacco

Negara tujuan : Uni Eropa

## j) Form “E” ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)

Negara tujuan : China dan seluruh negara anggota ASEAN

Penggunaan : Digunakan untuk Ekspor barang dari negara anggota ASEAN (diantaranya Indonesia) ke China atau juga ke seluruh negara - negara ASEAN lainnya dalam rangka *FTA ASEAN - CHINA*, yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk ‘*FTA ASEAN - CHINA*’

## k) Form “IJEPA” (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement)

Negara tujuan : Jepang

2. **Surat Keterangan Asal (SKA) Non Preferensi** yaitu jenis dokumen *Certificate of Origin (COO)* / Surat Keterangan Asal (SKA) yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu. Yang termasuk Surat Keterangan Asal (SKA) Non Preferensi antara lain:

## a) ICO Certificate of Origin

Negara tujuan : Semua negara tujuan ekspor.

## b) Fisheries COO

## c) COO for Imports of Agricultural Products into MEE (Europe Community)

Negara tujuan : Uni Eropa

## d) COO Handlooms Traditional Textile Products of the Cottage Industry

Negara tujuan : Uni Eropa

e) Certificate of Origin Form “K”

Negara tujuan : Kanada

f) COO(Textile Products)

Negara tujuan : Uni Eropa

g) Form “B”

Negara tujuan : Semua negara, apabila mewajibkan

h) Certificado De Pais De Origin

Negara tujuan : Meksiko